

EFEKTIVITAS YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN HUMANITER

Nadiyah Izzatun Nada¹, Heriyanto², Ahmad Yunus³

^{1,2,3}Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

nadiyahizzatunnada@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Desember 2025
Diterima 20 Desember 2025
Diterbitkan 26 Desember 2025

Keywords:

Yurisdiksi;
Kejahatan Humaniter;
Statuta Roma;
Efektivitas.

ABSTRAK

International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisdiksi ICC terhadap pelaku kejahatan humaniter dan mengevaluasi efektivitasnya bagi negara anggota Statuta Roma. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan putusan ICC. Hasil penelitian menunjukkan ICC memiliki yurisdiksi komplementer yang hanya bertindak jika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Efektivitas ICC terhambat oleh penolakan negara kuat seperti AS dan Rusia, ketergantungan pada kerja sama politik, serta tantangan imunitas kepala negara. Kasus Thomas Lubanga membuktikan keberhasilan ICC, sementara kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin menunjukkan keterbatasannya. ICC memainkan peran simbolis dalam penegakan keadilan internasional namun memerlukan reformasi struktural untuk meningkatkan efektivitas.

Corresponding Author:

Nadiyah Izzatun Nada,
Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia
Email: nadiyahizzatunnada@gmail.com

Pendahuluan

International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai respons terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi sepanjang abad ke-20 (Christianti, 2022). Pembentukan ICC menandai evolusi penting dalam hukum pidana internasional, beralih dari pengadilan ad hoc yang bersifat sementara menuju sistem peradilan permanen yang dapat menangani kejahatan internasional paling serius (Schabas, 2016). Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 telah diratifikasi oleh 125 negara, menjadikannya salah satu instrumen hukum internasional terpenting dalam upaya pemberantasan impunitas (*States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2024).

ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili empat kategori kejahatan berat berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Namun, dalam praktiknya, efektivitas ICC dalam menjalankan mandatnya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Keterbatasan ini tidak hanya bersumber dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dimensi politik internasional yang mempengaruhi kerja sama negara-negara dengan ICC (Cryer et al., 2019).

Berbagai kasus yang ditangani ICC menunjukkan hasil yang beragam. Keberhasilan ICC dalam mengadili Thomas Lubanga Dyilo dari Republik Demokratik Kongo kontras dengan kesulitan yang dihadapi dalam kasus Omar Al-Bashir dari Sudan dan Vladimir Putin dari Rusia (Gaskins, 2020). Disparitas ini mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitas yurisdiksi ICC, terutama terkait dengan kemauan politik negara dan dinamika geopolitik global (Shaw, 2003).

Dalam konteks hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan telah berkembang menjadi salah satu kategori pelanggaran yang paling serius. Konsep kejahatan humaniter mencakup berbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan deportasi paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis (Sujatmoko, 2015). Hukum humaniter internasional, yang terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, memberikan kerangka normatif untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi metode serta alat perang yang dapat digunakan (Suryokumoro et al., 2020). Evolusi konsep ini menunjukkan pengakuan masyarakat internasional bahwa beberapa tindakan begitu keji sehingga menjadi perhatian seluruh umat manusia dan memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang melampaui batas kedaulatan nasional (Melzer, 2019).

Persoalan efektivitas ICC menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika politik internasional kontemporer. Sejak berdirinya, ICC telah menangani 31 kasus dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, di mana hanya 14 surat perintah penangkapan yang berhasil dieksekusi (Werle & Jeßberger, 2020). Tantangan utama yang dihadapi ICC tidak hanya berasal dari keterbatasan yurisdiksi teritorial dan temporal, tetapi juga dari resistensi politik negara-negara besar yang memiliki kepentingan geopolitik signifikan (Sekartadji, 2017). Kritik terhadap ICC juga muncul dari kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional yang menilai bahwa lembaga ini cenderung menunjukkan bias dalam pemilihan kasus, dengan dominasi kasus-kasus dari benua Afrika yang mencapai lebih dari 60% dari total investigasi yang dilakukan (Klobucista & Ferragamo, 2024).

Studi-studi terdahulu mengenai efektivitas ICC telah menghasilkan berbagai perspektif yang kontradiktif. Penelitian Selviana (2017) menyimpulkan bahwa yurisdiksi ICC terbatas pada pelaku kejahatan berat dari negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, sementara Fileindi (2012) menekankan peran Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi keterbatasan ini (Selviana, 2017). Namun, kajian Al'anam dan Thomas (2024) menunjukkan bahwa sistem hukum pidana internasional masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan konsep kejahatan perang yang komprehensif (Al'anam & Thomas, 2024). Kesenjangan dalam literatur existing terletak pada kurangnya analisis holistik yang menggabungkan aspek normatif yurisdiksi ICC dengan evaluasi empiris terhadap efektivitasnya dalam konteks kasus-kasus konkret yang mencerminkan kompleksitas politik internasional masa kini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisdiksi ICC terhadap pelaku kejahatan humaniter berdasarkan Statuta Roma 1998 dan mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks negara-negara anggota. Analisis ini penting untuk memahami kontribusi nyata ICC dalam penegakan keadilan internasional serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini di masa depan.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai instrumen hukum formal, norma-norma, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum terkait yurisdiksi ICC (Soekanto & Madmuji, 2009). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis keselarasan antara teks hukum dengan persoalan yang dikaji, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji pandangan teoritis dan doktrin dalam ilmu hukum (Marzuki, 2011).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, Universal Declaration of Human Rights 1948, Konvensi Jenewa 1949, dan putusan ICC dalam kasus *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo* (ICC-01/04-01/06) (International Criminal Court, 2021). Bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen terkait digunakan untuk mendukung analisis (Nawi, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menganalisis berbagai instrumen hukum tersebut.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data khusus yang ditelaah secara umum untuk membangun pemahaman komprehensif tentang efektivitas yurisdiksi ICC dalam menangani kejahatan humaniter (Panjaitan, 1998).

Hasil dan Pembahasan

Yurisdiksi ICC Terhadap Pelaku Kejahatan Humaniter

ICC beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma, yang berarti ICC hanya bertindak sebagai pengadilan pelengkap ketika sistem peradilan nasional tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) mengadili pelaku kejahatan secara adil (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara sambil memastikan tidak ada impunitas untuk kejahatan internasional paling serius (Parthiana, 2015).

Ruang lingkup yurisdiksi ICC meliputi empat kategori kejahatan berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma. Pertama, kejahatan genosida (Pasal 6) yang mencakup tindakan menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) berupa serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Ketiga, kejahatan perang (Pasal 8) yang meliputi pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan hukum perang (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Keempat, kejahatan agresi (Pasal 8 bis) yang merupakan penggunaan kekuatan bersenjata melawan kedaulatan negara lain (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998).

Yurisdiksi temporal ICC terbatas pada kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma pada 1 Juli 2002 (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Secara teritorial, ICC dapat

mengadili kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak atau oleh warga negara pihak (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Pengecualian berlaku melalui rujukan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB atau melalui penerimaan sukarela yurisdiksi ICC oleh negara non-pihak (Kelsen, 1956).

Mekanisme aktivasi yurisdiksi ICC dapat terjadi melalui tiga cara: rujukan negara pihak (state referral), rujukan Dewan Keamanan PBB, atau investigasi proprio motu oleh Jaksa Penuntut (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Setiap mekanisme memiliki implikasi hukum dan politik yang berbeda, mempengaruhi legitimasi dan efektivitas proses peradilan yang dilakukan ICC (Effendi, 2014).

Efektivitas Yurisdiksi ICC: Analisis Kasus

Efektivitas ICC dapat dievaluasi melalui analisis kasus-kasus yang ditangani, yang menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat keberhasilan. Kasus Thomas Lubanga Dyilo merepresentasikan keberhasilan ICC dalam mengadili kejahatan perang (Kurth, 2013). Lubanga, mantan komandan milisi dari Republik Demokratik Kongo, divonis 14 tahun penjara pada 2012 atas tuduhan merekrut dan menggunakan anak di bawah 15 tahun dalam konflik bersenjata di Ituri periode 2002-2003 (International Criminal Court, 2021).

Keberhasilan kasus Lubanga didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kerja sama aktif pemerintah Kongo yang secara sukarela merujuk situasi ke ICC pada 2004 (Raharja & Setianto, 2022). Kedua, tersedianya bukti dan saksi yang memadai, termasuk kesaksian 129 korban dan 28 saksi utama (Kurth, 2013). Ketiga, definisi hukum yang jelas mengenai perekrutan anak sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8(2)(e)(vii) Statuta Roma (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Kasus ini menjadi landmark dalam penegasan pertanggungjawaban individu untuk kejahatan perang dan memperkuat norma perlindungan anak dalam konflik bersenjata (Melzer, 2019).

Sebaliknya, kasus Omar Al-Bashir dari Sudan menunjukkan keterbatasan struktural ICC (Rahmadania, 2019). Meskipun ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 2009 berdasarkan Resolusi DK PBB 1593 (2005) atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur, Al-Bashir tidak pernah berhasil diadili (Al'anam & Thomas, 2024). Sudan yang bukan negara pihak Statuta Roma menolak kerja sama, dan beberapa negara Afrika bahkan melindungi Al-Bashir dari penangkapan saat berkunjung ke wilayah mereka (Iza, 2013).

Kasus Vladimir Putin menambah kompleksitas tantangan ICC. Surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang di Ukraina menghadapi penolakan keras dari Rusia dan negara-negara sekutunya (Klobucista & Ferragamo, 2024). Meskipun memiliki nilai simbolis penting, kasus ini memperlihatkan keterbatasan ICC dalam menghadapi negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer dan politik signifikan (Widyawati, 2014).

Tantangan Struktural dan Politik

Analisis terhadap kasus-kasus ICC mengungkap beberapa tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya. Pertama, ketiadaan kekuatan eksekusi mandiri membuat ICC sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara anggota untuk penangkapan dan penyerahan tersangka (Ryngaert,

2015). Ketergantungan ini menciptakan kelemahan sistemik yang dapat dieksploitasi oleh negara-negara yang tidak kooperatif (Werle & Jeßberger, 2020).

Kedua, penolakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China untuk meratifikasi Statuta Roma menciptakan gap yurisdiksi yang signifikan (Muhammad et al., 2021). Negara-negara ini tidak hanya menolak tunduk pada yurisdiksi ICC, tetapi juga secara aktif menentang upaya ICC untuk mengadili warga negaranya atau kejahatan yang terjadi di wilayah mereka (Chaudoin & et al., 2024).

Ketiga, perdebatan mengenai imunitas kepala negara dalam hukum internasional menimbulkan kompleksitas tambahan (Mohammed et al., 2024). Meskipun ICC berargumen bahwa tidak ada imunitas untuk kejahatan internasional berdasarkan prinsip *jus cogens*, praktik negara-negara menunjukkan resistensi terhadap penerapan prinsip ini, terutama untuk pemimpin negara yang masih menjabat (Dancy & Fariss, 2021).

Keempat, tuduhan bias dalam pemilihan kasus yang ditangani ICC menimbulkan kritik terhadap legitimasi lembaga ini (Klobucista & Ferragamo, 2024). Dominasi kasus-kasus dari Afrika dalam docket ICC memicu perdebatan tentang selektivitas dan politisasi dalam penegakan hukum internasional (Widyawati, 2014).

Dampak dan Kontribusi ICC

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, ICC telah memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hukum internasional. Dari aspek normatif, ICC berperan dalam mengembangkan yurisprudensi hukum pidana internasional, khususnya dalam mendefinisikan elemen-elemen kejahatan dan standar pembuktian (Ryngaert, 2015). Kasus-kasus ICC telah memperkaya pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban komando, partisipasi dalam kejahatan bersama, dan perlindungan korban (Meron, 1994).

Dari aspek pencegahan, keberadaan ICC menciptakan efek deterrent yang dapat mempengaruhi kalkulasi pelaku potensial kejahatan internasional (Malekian, 2011). Meskipun sulit diukur secara empiris, ancaman penuntutan internasional dapat mempengaruhi perilaku aktor-aktor dalam konflik bersenjata (Brownlie, 2008).

Dari aspek keadilan transisional, ICC berkontribusi pada upaya rekonsiliasi pasca konflik melalui mekanisme partisipasi korban dan program reparasi (Baker, 2006). Dalam kasus Lubanga, ICC menetapkan reparasi kolektif sebesar 10 juta USD untuk korban, menunjukkan komitmen terhadap keadilan restoratif (Gaskins, 2020).

Penutup

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama. Pertama, ICC memiliki yurisdiksi komplementer yang jelas berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, efektivitas yurisdiksi ini terhambat oleh prinsip komplementaritas yang dapat disalahgunakan negara, penolakan atas nama kedaulatan, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Kedua, efektivitas ICC bersifat selektif dan sangat bergantung pada kerja sama politik negara-negara. Keberhasilan kasus Thomas Lubanga Dyilo menunjukkan potensi ICC ketika didukung kerja sama yang baik, sementara kegagalan dalam kasus Omar Al-Bashir dan tantangan dalam kasus Vladimir Putin mengungkap keterbatasan sistemik dalam menghadapi resistensi politik. ICC lebih berperan sebagai institusi simbolis dalam penegakan keadilan internasional daripada lembaga penegak hukum yang efektif secara universal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas ICC. Pertama, diperlukan reformasi struktural melalui penguatan mekanisme penegakan mandiri, termasuk pembentukan satuan tugas operasional untuk membantu penangkapan tersangka. Kedua, penyempurnaan prinsip komplementaritas dengan kriteria "*unable or unwilling*" yang lebih objektif dan mekanisme verifikasi independen.

Ketiga, peningkatan kerja sama internasional melalui aliansi strategis dengan organisasi regional dan pengembangan sistem insentif-disinsentif untuk mendorong kerja sama negara. Keempat, transparansi dalam pemilihan kasus dan proses pengambilan keputusan untuk mengatasi tuduhan bias politik dan meningkatkan legitimasi ICC di mata komunitas internasional.

Daftar Pustaka

- Al'anam, M., & Thomas, H. (2024). Penegakan Hukum Kejahatan Perang Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. *Lex Generalis*, 5(1), 15–33. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i1.480>
- Baker, J. C. (2006). *The Protection of Diplomatic Personnel*. Ashgate.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Chaudoin, S., & et al. (2024). The New Politics of International Criminal Justice: Accountability in Ukraine and the Israel–Gaza War. *International Affairs*, 100(1), 2563–2585.
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Dancy, G., & Fariss, C. J. (2021). The Hidden Impacts of the ICC: An Innovative Assessment Using Google Data. *Leiden Journal of International Law*, 34(2), 445–469.
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.
- Gaskins, R. (2020). *The Congo Trials in the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108768504>
- International Criminal Court. (2021). *Case Information Sheet: Situation in The Democratic Republic of The Congo The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*. July, 1–4. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/LubangaEng.pdf>
- Iza, F. (2013). *Optimalisasi Penanganan Kejahatan Internasional Pelanggaran HAM dalam Menghadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Guna Memantapkan Politik Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Kelsen, H. (1956). *Principles of International Law*. Rinehart & Co.

- Klobucista, C., & Ferragamo, M. (2024). *Backgrounder The Role of The ICC Council on Foreign Relations*.
<https://www.cfr.org/backgrounder/role-icc>
- Kurth, M. E. (2013). The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity. *Goettingen Journal of International Law*, 31(2), 443–457.
- Malekian, F. (2011). *Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search*. Brill.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Melzer, N. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. International Committee of the Red Cross.
- Meron, T. (1994). War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law. *The American Journal of International Law*, 88(1), 80–97.
- Mohammed, A. A., Ismail, S. M., & Nordin, R. (2024). ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 45–62.
- Muhammad, S., Holá, B., & Dirkzwager, A. (2021). Reimagining the ICC: Exploring Practitioners' Perspectives on the Effectiveness of the International Criminal Court. *International Criminal Law Review*, 21(1), 126–155.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitqha Ukhuwah Grafika.
- Panjaitan, S. P. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Sriwijaya Press.
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya.
- Raharja, M. A. H., & Setianto, M. J. (2022). Penanganan Perkara Internasional yang Dilakukan oleh International Criminal Court. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 253–259.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>
- Rahmadania, G. S. (2019). *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk Mengadili Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Rome Statute of the International Criminal Court, Pub. L. No. 92-9227-425–2 (1998). <https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court>
- Ryngaert, C. (2015). *Jurisdiction in International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Schabas, W. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Sekartadji, K. (2017). Prospek dan Tantangan International Criminal Court. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 34(2), 91–108. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1431>
- Selviana, N. R. (2017). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang*. Universitas Lampung.
- Shaw, M. N. (2003). *International Law* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Madmuji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). Raja Grafindo Persada.
- States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court*. (2024). PGA Foundation.
<https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/states-parties.html>
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Raja Grafindo Persada.

- Suryokumoro, H., Ikaningtyas, Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., Susanto, & Ayulistya, F. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Widyawati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.